

Model Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor Dalam Menjalankan Ibadah Sesuai Agama Dan Kepercayaan

Nouval Yustiar Fallahudin¹, Endeh Suhartini², Saddam Husain³,

Nouval Yustiar Fallahudin¹, Nouval.yustiar@gmail.com

Endeh Suhartini², endeh.suhartini@unida.ac.id

Saddam Husain³, Saddam.husain@unida.ac.id

ABSTRAK

Tidak tersedianya sarana ibadah yang memadai bagi narapidana menimbulkan persoalan tersendiri mengenai hak-hak yang semestinya diperoleh narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui ketentuan tentang pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam beribadah menurut agama dan kepercayaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran model pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya berpedoman pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini di implementasikan dengan menyediakan sarana dan prasarana ibadah yaitu menjadikan gedung serba guna sebagai sarana ibadah, menyediakan program bimbingan rohani oleh pemuka agama yaitu dengan model Majelis Ta'lim dan Halaqoh yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu dan menyelenggarakan kegiatan hari besar keagamaan. Adapun hambatan yang timbul dalam pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dinataranya yaitu: Terdapat pembatasan yang diterapkan atas beberapa pertimbangan, seperti keamanan. Keterbatasan tempat ibadah dan kuantitas sumber daya di Lapas mempengaruhi pelaksanaan hak kebebasan beribadah. Serta terlalu sedikitnya waktu atau jadwal proses pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu.

Kata Kunci : Model, Hak Narapidana, Ibadah

PENDAHULUAN

Ibadah merupakan hak warga negara untuk memenuhi kewajiban kepada sang pencipta terutama ibadah wajib, oleh karena itu dalam Pasal 29 UUD 1945 terdapat jaminan bagi warga negara untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.

Hak beribadah merupakan hak asasi manusia, karena ibadah melekat pada setiap agama yang dianut oleh warga negara, maka negara berkewajiban untuk memberikan ruang kepada setiap orang untuk beribadah, baik pada pejabat maupun masyarakat sipil. Ibadah juga memiliki dampak positif dalam pembentukan karakter seseroang. Salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.¹ Untuk mencapai kesejahteraan umum ialah tidak ada diskriminasi terhadap warga negara dalam masalah beribadah.

Ibadah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional karena pembangunan bukan hanya soal infrastruktur tetapi juga moral bangsa, betapa banyak pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi, penggelapan, prostitusi, karena memiliki degradasi moral, yang mana karena ibadah yang tidak benar dan terbaikan.

Oleh karena itu negara Indonesia sebagai negara hukum yang segala aspek diatur dengan hukum maka perlu ada pengaturan tentang ibadah bagi setiap warga negara dimanapun dia berada.² NKRI merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia, sila pertama ketuhanan yang maha esa.³ Ketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan yang konsekuensi bertuhan adalah beribadah.

Dengan demikian negara perlu memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk warga negara melaksanakan ibadah yang hak asasi, hak asasi merupakan hak dasar yang melekat pada setiap orang, dan merupakan hak yang diakui secara universal.⁴

¹ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 32

² Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cintya Press, Jakarta, 2014, Hlm. 1

³ Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PBHI, Tanpa Tahun, Hlm.7

⁴ Dadang Suprijatna, *Bantuan Hukum Yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Living Law, Volume 10 Nomor 1, Januari 2018, Hlm. 14

Dengan tertuangnya HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelaslah bahwa bangsa Indonesia dan UUD/konstitusi negaranya mengakui adanya HAM.⁵

Hal ini dijamin oleh konstitusi yang merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa negara hukum menjamin setiap hak warga negara bukan hanya dalam bidang ekonomi tetapi dalam juga dalam bidang hukum.⁶ Dalam negara hukum juga ada jaminan setiap warga negara termasuk narapidana yang menjalankan masa tahanan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.⁷

Selain jaminan HAM dalam Pasal 29 dan 28 UUD 1945 dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat beberapa hak narapidana, yaitu:

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Jaminan perawatan jasmani dan rohani
- c. Narapidana juga berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran untuk mengembangkan potensi dirinya
- d. Memperoleh layanan makanan bergizi untuk mendukung kesehatannya.
- e. Berhak memperoleh layanan informasi
- f. Mempunyai hak terhadap penyuluhan hukum
- g. Mempunyai hak untuk membuat aduan
- h. Mempunyai hak literasi melalui bahan bacaan atau media
- i. Mendapat perlakuan yang baik, tidak dianiaya, diintimidasi, dan eksploitasi
- j. Mempunyai hak untuk akses terhadap layanan sosial.

⁵ Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*, UKI Press, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 5

⁶ Roni Ismail, dan Endeh Suhartini, *Perspektif Bantuan Hukum di Kota Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 81

⁷ Jajang Sultonudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang)*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 11 No.1 Februari 2021, Hlm. 3

k. Mempunyai hak untuk membolehkan kunjungan keluarga, pengacara, atau orang lain.

Sehingga dalam memenuhi hak-hak tersebut pihak lapas harus berlaku adil dan tidak diskriminatif.⁸

Sistem pemasyarakatan harus memberikan akses dan ruang kepada semua narapidana untuk memenuhi hak-hak mereka yang salah satunya adalah hak beribadah.⁹ Lapas merupakan lembaga yang sangat penting dalam pembentukan karakter narapidana, sangat mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia, lapas memiliki peran dalam mengembangkan potensi narapidana dalam bidang spiritual, intelektual, dan emosional.¹⁰

Di dalam lapas dilakukan pembinaan terhadap narapidana, baik dari aspek pendidikan, skil, maupun spiritual.¹¹ Keberhasilan lapas sangat tergantung pada fasilitas, baik tempat kantor, tempat olah raga, tempat kurungan, maupun fasilitas ibadah.

Dalam lapas dapat dilakukan rehabilitasi terhadap narapidana, tidak terfokus pada punishment saja, tetapi bagaimana lapas mampu menciptakan narapidana yang akan menjadi baik, insyaf, dan bertobat setelah menjalani hukuman.¹²

Itulah sebab lapas dinamakan juga sebagai tempat pemulihan mental narapidana yaitu dibina mentalnya, skilnya.¹³ Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat narapidana dibina untuk menjalani masa hukumannya atas kejahatan yang telah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

⁸ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, Hlm. 19

⁹ Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 2

¹⁰ Diyah Irawati, *Op.cit.*, Hlm. 7

¹¹ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 128

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 51

¹³ Farhan Hidayat, *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat*, Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 27

Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana setiap pembinaan kepada pelaku tindak pidana dilakukan. Termasuk pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Adapun jumlah warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukannya ialah sebagai berikut.

Tabel 1.

Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Narkoba	499 orang	548 orang	464 orang
2	Korupsi	-	-	5 orang
3	Pidana Umum	280 orang	231 orang	234 orang
4	Pencucian Uang	1 orang	-	-
5	Perdagangan Orang	5 orang	3 orang	-
Jumlah		785 orang	783 orang	705 orang

Sumber : Tata Usaha Lapas Kelas IIA Bogor.

Dari jumlah tersebut di atas, warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara, salah satunya ialah hak dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya juga harus dilindungi. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor ialah dengan menyediakan tempat ibadah yang layak bagi narapidana. Kendati demikian tempat ibadah yang ada saat ini dirasa belum memadai dan layak bagi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, sebab sarana ibadah yang ada saat ini masih bersifat situasional atau sementara penggunaannya, terutama bagi narapidana yang menganut agama dan kepercayaan minoritas (non muslim).

Tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah oleh narapidana saat ini dirasa belum layak, sementara bagi narapidana yang beragama non islam dapat

beribadah diruangan khusus yang dijadikan sebagai tempat ibadah sementara. Tidak tersedianya sarana ibadah yang memadai bagi narapidana menimbulkan persoalan tersendiri mengenai hak-hak yang semestinya diperoleh narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, sehingga perlu diteliti lebih lanjut agar dapat dicarikan jalan keluarnya.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa hak-hak narapidana perlu dipenuhi Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Model Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Dalam Menjalankan Ibadah Sesuai Agama dan Kepercayaan”.

METODE

Metode penelitian digunakan sebagai cara dalam memperoleh pengetahuan hal ini sesuai pendapat Martin Roestamy bahwa metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah yang sistematis.¹⁴

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris, yaitu kejian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, yang merupakan objek yang diteliti. Penelitian yuridis empiris menggunakan data lapangan sebagai data utama dan didukung data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur berupa regulasi, buku, artikel, dan dokumen resmi yang relevan.

¹⁴Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Menjalankan Ibadah Sesuai Agama dan Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Pemenuhan hak ibadah bagi narapidana merupakan kewajiban Lembaga Pemasarakatan. hak beribadah diatur dalam Pasal 9 UU No. Tahun 2022 yaitu narapidana berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Hak ibadah ini juga diperluas dalam Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Hal ini karena hak beribadah merupakan hak asasi yang melekat pada setiap narapidana. Kedua peraturan tersebut merupakan penjabaran HAM yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Berdasarkan perintah UUD 1945 maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi tersebut.¹⁵ Tanpa membedakan antara narapidana dengan petugas maupun warga negara lainnya.

Menurut Rhona K. M. Smith ada 3 (tiga) prinsip, yang harus dipehamai oleh pemegang hak yaitu:¹⁶

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini merupakan prinsip mendasar yang melekat pada negara hukum, yaitu semua orang atau warga negara dipandang sama, konsep ini juga termuat dalam Pasal 27 UUD 1945. Manusia merupakan makhluk tuhan yang maha esa yang memiliki kesamaan dan tujuan yang sama dalam sebuah negara, sehingga harus dipandang setara.

2. Prinsip Non-Diskriminasi

¹⁵Dadang Suprijatna, *Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 3 No. 1, Maret 2017, Hlm. 18

¹⁶Zakiy Bima Kusuma Aliyan, *Tanggung Jawab Pemasarakatan Terhadap Hak Atas Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim*, Journal Publicuho -Volume 3 No. 1 (February-April), 2020, Hlm. 59

Prinsip ini menentukan agar tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak warga negara baik yang tidak menjalani hukuman maupun narapidana yang menjalankan hukuman dari negara.

Tidak ada perbedaan agama, budaya, bahasa, dan warna kulit, hal sejalan dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu bhineka tunggal ika yang artinya berbeda-beda tapi satu.

3. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

Prinsip ini menentukan bahwa negara mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak-hak warga negara. Negara dilarang mengabaikan hak-hak warga negaranya. Artinya negara harus memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban kepada Allah.

Sehingga sebagai negara hukum hak-hak tersebut harus terpenuhi, hak warga negara harus dijamin oleh negara, dalam hal ini negara memiliki instrumen hukum yang secara jelas dan tegas mengatur tentang HAM.¹⁷

Sebagai konsekuensi dari eksistensi negara sebagai otoritas tertinggi maka negara mebertanggung jawab atas terpenuhinya hak warga negara dan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menjalan ibadah kepada tuhan yang maha esa dalam rangka membentuk bangsa yang religius.¹⁸

Jika dilihat ketentuan Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka terdapat jaminan dari negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.¹⁹

¹⁷Budiarti, *Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016, Hlm. 77-78

¹⁸Tahir Azhary, *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 69

¹⁹Martin P Siringoringo, *Pengaturan dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Volume 03 Nomor 01 Januari 2022 Hlm. 112

Kebebasan beragama merupakan bagian dari HAM yang berlaku secara global yang diakui oleh semua negara, dan diberikan kepada warga negara untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Namun demikian ada keterbatasan negara dalam memenuhi yaitu hak-hak warga negara yang diberikan kepada negara misalnya hak milik, hak ini membatasi penguasa sesuai dengan pendapat Jhon Locke.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan perlindungan hukum adalah adanya jaminan tentang hak dan kewajiban untuk memenuhi kepentingan manusia.²²

Negara melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam memenuhi hak-hak warga negara. Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap hak-hak warga negara.²³

Negara merupakan subjek utama yang memberikan hak kepada warga negara guna memenuhi kewajiban sebagai pemegang otoritas tertinggi atas warga negara.²⁴

Sehubungan dengan itu, dalam mewujudkan perlindungan hukum merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap orang dan harus dilindungi oleh negara. Narapidana merupakan warga negara Indonesia mempunyai hak dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.²⁵ Salah satunya seperti pada pelaksanaan ibadah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bogor, dalam pelaksanaannya model yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bogor dalam upaya pemenuhan hak narapidana dalam

²⁰Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 78

²¹Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim, *Loc.cit*, Hlm. 2

²²Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit*, Hlm. 25

²³Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 3

²⁴Victorio H. Situmorang, *Kebebasan Beragamasebagai Bagian Dari Hakasasi Manusia*, Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, Hlm. 59

²⁵Endeh Suhartini dan Defisa, *Op.cit*, Hlm. 11

menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan mengikuti ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Lapas memiliki tugas membina warga binaan dengan merujuk pada ketentuan agama. Pembinaan di lapas meliputi pembinaan jasmani dan rohani, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ada fasilitas yang mendukung.²⁶

Narapidana merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang tetap mempunyai hak sama dengan warga Indonesia pada umumnya. Lapas merupakan lembaga yang membina narapidana sehingga mempunyai modal keilmuan, skil, dan akhlak yang baik. Upaya Lapas untuk membentuk karakter narapidana diperlukan pembinaan keagamaan yang bersumber dari ajaran kitab suci, dengan membina narapidana melalui ajaran agama, maka dapat membentuk karakter. Bentuk ketaatan terhadap agama adalah menjalan ibadah. Karena diyakini bahwa ajaran agama mengandung resiko dan reward bagi yang melaksanakannya. Oleh karena itu meskipun narapidana adalah orang yang menjalani hukuman karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama.

Lembaga Pemasarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya/terulangnya kejahatan.²⁷

Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan kedalam beberapa produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan.²⁸

Berikut ini gambar model pemenuhan hak beribadah bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Bogor.

²⁶Endeh Suhartini dan Defisa, *Op.cit*, Hlm. 10

²⁷Gilang Pratama, Firdaus dan Elmayanti, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Oleh Lembaga Pemasarakatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru)*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume X No 2 Juli-Desember 2023, Hlm. 6

²⁸Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung , 2009, Hlm. 70

Gambar 3

Model Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Menjalankan Ibadah



Berdasarkan gambar tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa pertama, hak narapidana disetarakan dengan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945, yang diatur dalam Pasal 28 sampai 28j. yang pada pokoknya memberikan ruang kepada warga negara untuk menikmati hak-haknya. Salah satunya hak menjalankan ibadah. Karena ibadah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama maka kewajiban menjalankan ibada sama dengan menjalankan hukum agama yang diakui oleh negara.

Yang kedua, hak narapidana dijamin oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU ini memberikan kebebasan kepada warga termasuk narapidana untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. UU HAM mengatur secara khusus terkait Hak Asasi Manusia sebagai bentuk perluasan HAM yang termuat dalam UUD 1945.

Model pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya berpedoman pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Hal ini di implementasikan dengan menyediakan sarana dan pra sarana ibadah yaitu:

1. Menjadikan Gedung Serba Guna sebagai sarana ibadah;
2. Menyediakan program bimbingan rohani oleh pemuka agama yaitu dengan model Majelis *Ta'lim* dan *Halaqoh* yang dilaksanakan 2 kali seminggu;
3. Menyelenggarakan kegiatan hari besar keagamaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka pemenuhan hak beribadah bagi narapidana berakar dari UUD 1945, UU HAM, dan UU Lapas. Secara hierarki peraturan perundang-undangan maka hak beribadah memiliki kekuatan yang cukup kuat. Sehingga Lapas perlu memenuhi dengan menyediakan sarana ibadah berupa mushola, gereja, dan tempat ibadah lain sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Sarana ibadah berupa tempat ibadah, ketersediaan kebutuhan berupa air bersih, sajadah, sarung, keset, pembersih ruangan dan lain sebagainya merupakan kewajiban Lapas.

B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Menjalankan Ibadah Sesuai Agama dan Kepercayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Hambatan adalah hal-hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya suatu tujuan, sehingga perlu ada upaya untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan hak narapidana untuk beribadah.

Hambatan yang timbul dalam pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak kebebasan beribadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Terdapat pembatasan yang diterapkan atas beberapa pertimbangan, seperti keamanan, ketersediaan tempat ibadah, dan kuantitas sumber daya (petugas Lapas) yang harus melakukan pengamanan terhadap jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Keterbatasan tempat ibadah dan kuantitas sumber daya di Lapas mempengaruhi pelaksanaan hak kebebasan beribadah. Alasan keamanan

menjadi faktor utama dalam pembatasan ini, dan tidak hanya berkaitan dengan keberagaman tempat ibadah, tetapi juga dengan penerapan protokol keamanan yang ketat. Meskipun Lapas berusaha memenuhi hak tersebut, tantangan nyata muncul dalam menyediakan ruang yang cukup untuk kegiatan ibadah semua warga binaan.

3. Terlalu sedikitnya waktu atau jadwal proses pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu.

Selain itu, anggaran untuk menyediakan tempat ibadah juga terbatas dan lahan yang disediakan tidak cukup untuk membangun rumah ibadah dalam memenuhi hak narapidana.

KESIMPULAN

1. Model pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya berpedoman pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini di implementasikan dengan menyediakan sarana dan pra sarana ibadah yaitu menjadikan gedung serba guna sebagai sarana ibadah, menyediakan program bimbingan rohani oleh pemuka agama yaitu dengan model *Majlis Ta'lim* dan *Halaqoh* yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu dan menyelenggarakan kegiatan hari besar keagamaan.
2. Hambatan yang timbul dalam pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor diantaranya yaitu: Terdapat pembatasan yang diterapkan atas beberapa pertimbangan, seperti keamanan. Keterbatasan tempat ibadah dan kuantitas sumber daya di Lapas mempengaruhi pelaksanaan hak kebebasan beribadah. Serta terlalu sedikitnya waktu atau jadwal proses pembinaan keagamaan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, Tanpa Tahun
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014
- Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*, UKI Press, Jakarta, Tanpa Tahun
- Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cintya Press, Jakarta, 2014
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2013
- Hendarmin Ranadireksa, *Instrumen dan Penegakan Ham di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Tanpa Tahun
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012
- Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Mahjudin Dudu Dusuna, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama,
Bandung, Tanpa Tahun